



## Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Di RS Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2021

Johanna Christy

Universitas Imelda Medan

Corresponding Author : ✉ [johannachristy92@gmail.com](mailto:johannachristy92@gmail.com)

### ABSTRACT

Inactive medical record files on storage shelves will not always be stored, because the number of medical records in hospitals continues to grow. Destruction of medical records is one of the efforts made by the hospital with the aim of reducing the accumulation of medical record files in the storage room. Special Eye Hospital SMEC Medan has 3 medical record officers. After 10 years, the Medan SMEC Hospital has retained medical record files in July 2021. And will carry out destruction. This study aims to determine how the preparation of human resources in the implementation of the destruction, the facilities used in the implementation of the destruction, and the assessment of inactive medical record files that will be destroyed. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The population in this study were all medical record officers at the Medan SMEC Eye Special Hospital in 2021. The method of data collection was using observation. In the results of the study conducted at the Special Eye Hospital, SMEC Medan, there were 6 medical record officers. One of the reasons for not carrying out the destruction is due to the unavailability of tools for the destruction of medical record files. The SMEC Medan Eye Special Hospital will only hold a retention in July 2021 to be exact on 5 July 2021. It is hoped that the Medan SMEC Eye Special Hospital will add human resources with medical record education, provide facilities in the form of tools to destroy medical record files, and carry out retention of medical record files. on time in accordance with the time set by the Director General of Yanmed.

**Kata Kunci** *Destruction, Medical Record Files, Outpatient*

### PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Rekam medis dapat menjadi sumber informasi, baik bagi kepentingan penderita, maupun pihak pelayanan kesehatan lainnya, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan medik atau menentukan kebijakan tatalaksana pengelolaan.

Rekam medis pasien rawat inap harus disimpan sekurang-kurangnya lima tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat dirumah sakit. Setelah lima tahun, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan hal ini dikarenakan jumlah kunjungan pasien ke

rumah sakit terus bertambah sehingga ruang penyimpanan akan penuh dan tidak mencukupi lagi untuk rekam medis yang baru. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan.

Retensi rekam medis adalah kegiatan penyusutan atau pengurangan arsip rekam medis dari rak tempat penyimpanan dengan cara memindahkan arsip rekam medis yang inaktif yang saat ini berada di rak aktif menuju ke rak inaktif. Secara umum, alur dan tahapan retensi rekam medis adalah dengan cara mensortir/memilah arsip sesuai dengan tanggal terakhir pasien tersebut dilayani atau lima tahun setelah pasien tersebut meninggal dunia. Jadi retensi rekam medis adalah sistem yang mengatur jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis.

Pemusnahan adalah suatu proses kegoatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya. Penghancuran harus dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah atau daur ulang sehingga tidak dapat dikenali lagi isi maupun bentuknya. Proses kegiatan penghancuran termasuk kegiatan penilaian dan pemilahan berkas rekam medis yang akan di musnahkan. Pemusnahan dilakukan sekurang- kurangnya 5 tahun dari tanggal terakhir pasien berobat kecuali untuk diagnosa jiwa, orthopedic, kusta, ketergantungan obat, jantung dimusnahkan lebih dari 5 tahun berkisar 10-15 tahun.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan, peneliti mendapatkan informasi bahwa pemusnahan di RS Khusus Mata SMEC belum pernah dilaksanakan. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis yaitu tidak adanya alat untuk memusnahkan berkas rekam medis, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penyusutan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu populasi tertentu. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan *cross sectional* dengan cara menganalisis variabel-variabel penelitian untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan tepat.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2021. Tempat penelitian dilakukan di RS Khusus Mata SMEC Medan yang berlokasi di Jl. Iskandar Muda No. 278-280 Medan, Sumatera Utara. Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang berkaitan

dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari populasi, yakni keseluruhan objek penelitian yang diperlukan dalam suatu penelitian (Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petugas yang melaksanakan pemusnahan di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan tahun 2021 sebanyak 6 orang petugas. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh petugas yang melaksanakan pemusnahan di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan tahun 2021 sebanyak 6 orang petugas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu 6 orang petugas yang melaksanakan pemusnahan di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan tahun 2021. Jenis instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan belum pernah melakukan pemusnahan berkas rekam medis selama 10 tahun. Pada Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan terdapat 6 petugas Rekam Medis. Terdapat banyak faktor penyebab tidak dilaksanakannya pemusnahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang dijadikan narasumber penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yaitu petugas penyimpanan. Wawancara terhadap informan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan. Adapun karakteristik informan berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Karakteristik Informan**

No	Petugas Penyimpanan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Informan I	Perempuan	29 Tahun	SMA
2.	Informan II	Laki-laki	24 Tahun	D3 Keperawatan
3.	Informan III	Laki-laki	24 Tahun	D3 Keperawatan
4.	Informan IV	Perempuan	23 Tahun	D3 Rekam Medis
5.	Informan V	Laki-laki	24 tahun	D3 Rekam Medis
6.	Informan VI	Laki-laki	24 Tahun	D3 Rekam Medis


**Sumber: RS Khusus Mata SMEC Medan**

**Tabel 2.**  
**Distribusi Jenjang Pendidikan Petugas Yang Ikut Dalam Tim Retensi**

No.	Pendidikan	F	%
1.	SMA	1	33.3
2.	D3 Keperawatan	2	66.6
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>100</b>

Sumber: RS Khusus Mata SMEC Medan

**Gambar 1.**  
**Grafik Jenjang Pendidikan Petugas Yang Ikut Dalam Tim Retensi**



**Tabel 3.**  
**Daftar Pertelaan Rekam Medis Inaktif Yang Akan Dimusnahkan**

No.	No. Rekam Medis	Tahun	Diagnosa Akhir
1.	00-00-64	2020	Katarak
2.	00-00-84	2020	Katarak
3.	00-01-02	2020	Konjungtivitis Alergi
4.	00-01-44	2020	Katarak
5.	00-01-55	2020	Hordeolum
6.	00-02-23	2020	Konjungtivitis Virus
7.	00-02-33	2020	Katarak
8.	00-03-56	2020	Hordeolum
9.	00-03-77	2020	Blefaritis
10.	00-03-89	2020	Miopi
11.	00-12-09	2020	Katarak
12.	00-16-09	2020	Konjungtivitis Alergi
13.	00-17-11	2020	Miopi
14.	00-20-81	2020	Miopi
15.	00-22-12	2020	Konjungtivitis Alergi

16.	00-34-00	2020	Katarak
17.	00-54-76	2020	Miopi
18.	00-65-98	2020	Hordeolum
19.	00-76-00	2021	Katarak
20.	00-99-00	2021	Konjungtivitis Virus

**Sumber: RS Khusus Mata SMEC**

Berdasarkan hasil penelitian rumah sakit khusus mata SMEC Medan belum pernah melakukan pemusnahan rekam medis selama 10 tahun. Petugas rekam medis ada 6 orang. Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan mulai melaksanakan retensi pada tanggal 5 Juli 2021 setelah 10 tahun tidak melaksanakan retensi dan pemusnahan. Padahal sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Yanmed, waktu untuk retensi berkas rekam medis diagnosa penyakit mata rawat jalan aktif ke inaktif adalah 5 tahun dan waktu penyimpanan untuk inaktif adalah 2 tahun.

Penyebab tidak dilaksanakannya pemusnahan berkas rekam medis menurut responden yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan proses retensi atau penyusutan, tidak adanya alat untuk melakukan pemusnahan seperti mesin pencacah kertas, dan belum mendapatkan persetujuan Direktur Rumah Sakit, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan proses retensi atau penyusutan.

Dari karakteristik informan dapat dilihat 3 orang dari tamatan D3 Rekam Medis, 2 orang dari tamatan D3 Keperawatan, dan 1 orang tamatan dari SMA. Dari daftar pertelaan Rekam Medis dapat dilihat berkas yang diretensi dari tahun 2020 ada 18 berkas rekam medis dari 20 berkas rekam medis, dari tahun 2021 ada 2 berkas rekam medis dari 20 berkas rekam medis.

## **KESIMPULAN**

Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan memiliki 6 orang petugas rekam medis tetapi hanya 3 yang masuk dalam tim retensi. Alat untuk melakukan pemusnahan berkas rekam medis di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan tidak ada sehingga pemusnahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses Retensi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dikarenakan kurangnya SDM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- G. Hatta, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI Press, 2014.
- W. Sugiarto, *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media, 2005.

Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2008.

D. RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: DEPKES RI, 2006.

Sulistyaningsih, *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.